



P E N E T A P A N

NOMOR : 8/P/FP/ 2019 / PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ; -----

AGUSMAN LAHAGU ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Moawo Jalan Yos Sudarso Gunung Sitoli Nias, dalam hal ini dilawakili oleh Kuasanya : **CUACA,SH.MH.** Advokat pada Kantor Hukum “ Cuaca & Partner”, berkantor di Jl.Bukit Golf IV, Blok OG II No.6 Madrid, Kota Modern, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON** ;

----- **L A W A N** -----

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SIBOLGA ; Berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani No.17 Sibolga, selanjutnya disebut sebagai ..**TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :8/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 8 Maret 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :8/PEN-HS/P/FP/2019/PTUN-MDN, tanggal 11 Maret 2019 tentang Menentukan jadwal hari sidang pertama;

3. Telah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 8 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 8 Maret 2019 dengan Register Nomor : 8/P/FP/2019/PTUN-MDN ;-

4. Telah membaca permohonan Pencabutan melalui Kuasa Hukumnya yang disampaikan secara tertulis tertanggal 18 Maret 2019; -----

5. Telah membaca dan memeriksa berkas Permohonan tersebut ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 8 Maret 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 8 Maret 2019 dengan Register Nomor : 8/P/FP/2019/PTUN-MDN yang selengkapnyanya termuat dalam berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek Pemohon dalam Permohonan ini adalah : -----

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor. 00008/205/11/126/15 tanggal 2 Oktober 2015 ;-----

Halaman 2

Penetapan Nomor : 4/P/FP/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor. 00009/205/10/126/15 tanggal 2 Oktober 2015 ;-----
3. Surat Tagihan Pajak PPh Nomor. 00149/105/11/126/15 tanggal 2 Oktober 2015 ;-----
4. Surat Tagihan Pajak PPh Nomor. 00088/105/10/126/15 tanggal 2 Oktober 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara No : 8/P/FP/2019/PTUN-MDN, secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan u.b Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Perkara Nomor : 8/P/FP/2019/PTUN-MDN tanggal 18 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan Pemohon melalui Kuasanya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan Pemohon telah disebutkan dalam surat permohonan Nomor: 8/P/FP/2019/PTUN-MDN yang disampaikan oleh Kuasanya tanggal 18 Maret 2019 sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pencabutan Pemohon tersebut, Pihak Termohon keberatan karena sudah berulang-ulang

Halaman 3

Penetapan Nomor : 4/P/FP/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk gugatan pemohon

;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan yang diajukan Pemohon melalui Kuasanya tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Termohon karena dalam Peraturan Mahkamah Agung No.8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah tidak memberikan kewajiban untuk itu

;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor: 8/P/FP/2019/PTUN-MDN dari Buku Induk Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon

;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang No.30 Tahun 2014 Pasal 53 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, dan

Halaman 4

Penetapan Nomor : 4/P/FP/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan lainnya yang
berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon dalam perkara Nomor:
8/P/FP/2019/PTUN-MDN; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
untuk mencoret Perkara Nomor : 8/P/FP/2019/PTUN-MDN dalam Buku
Register Perkara yang sedang berjalan ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar
Rp.243.400,--(Dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus
rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Senin**, tanggal **18 Maret 2019**, oleh kami : **PENGKI NURPANJI,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. FEBRU WARTATI,SH.MH.**, dan **BUDIAMIN RODDING,SH,.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis tanggal 21 Maret 2019**, oleh kami **PENGKI NURPANJI,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HJ. FEBRU WARTATI,S.H., M.H.** dan **SELVIE RUTHYARODH, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AMISAH BR KARO,S.H.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon maupun kuasanya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 5

Penetapan Nomor : 4/P/FP/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. FEBRU WARTATI,S.H.M.H.,

PENGKI NURPANJI,S.H.,

SELVIE RUTHYARODH, S.H

PANITERA PENGGANTI,

AMISAH BR. KARO,S.H.

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 52.400,-
4. Materai	RP. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
J u m l a h.....	
Rp 243.400,-	

(Dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ; -----

